

## IMPLEMENTASI KAIDAH ḤAML AL-MUṬLAQ `ALĀ AL-MUQAYYAD DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNĪR DAN KITAB TAFSIR AL-JĀMI' LI AḤKĀM AL-QUR'AN

**Ikmal**

E-Mail;[Lamkijannah9@gmail.com](mailto:Lamkijannah9@gmail.com)

IAIN Madura

**Mujahid Agil Prayitno**

E-Mail;[mujahidagil2001@gmail.com](mailto:mujahidagil2001@gmail.com)

IAIN Madura

*His study aims to reveal the use of one of the rules of interpretation, namely the rule of ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad in the book of interpretation. In this study, the author describes three important points, namely the understanding of muṭlaq and muqayyad, the law in the rule of ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad, and the implementation of the rule of ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad in two books of interpretation, the interpretation of al-munīr and the interpretation of al-jāmi' li aḥkām al-qur'an. This type of research is classified as library research with a descriptive comparative analytical method. Through this study, the author explains that muṭlaq is a word that indicates an unlimited entity, while muqayyad is a word that indicates a limited entity. From a legal aspect, muṭlaq and muqayyad have four laws taking into account legal conditions and causes. Wahbah al-zuhailī and al-qurtubī implement the concept of the kiadah ḥaml al-muṭlaq `ala al-muqayyad in their interpretations either explained explicitly or simply explaining universal legal conclusions*

*Keyword: Muṭlaq, Muqayyad, al-Munīr, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penggunaan salah satu kaidah tafsir yaitu kaidah ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad dalam kitab tafsir. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tiga poin penting, yaitu pengertian muṭlaq dan muqayyad, hukum dalam kaidah ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad, dan implementasi kaidah ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad dalam dua kitab tafsir, tafsir al-Munīr dan tafsir al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an. Jenis penelitian ini tergolong *library research* dengan metode analitis komparatif deskriptif. Melalui penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa, muṭlaq lafal yang menunjukkan satu entitas yang tidak dibatasi, sedangkan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan pada satu entitas yang terbatas. Dari aspek hukum, muṭlaq dan muqayyad memiliki empat hukum dengan mempertimbangkan keadaan hukum dan sebab. Wahbah al-Zuhailī dan al-Qurtubī mengimplementasikan konsep kiadah ḥaml al-muṭlaq `ala al-muqayyad dalam tafsirnya baik dijelaskan secara eksplisit atau hanya menjelaskan kesimpulan hukum secara universal.

*Keyword: Muṭlaq, Muqayyad, al-Munīr, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an mempunyai bentuk lafal yang beragam, mulai dari yang berbentuk genereal (umum), vartikular (khusus), *`amr* (perintah), *nahī* (larangan), *mutlaq* (tidak dibatasi), dan *muqayyad* (dibatasi). Keberagaman lafal dalam Al-Qur'an memberikan dampak signifikan dalam proses istinbat (pengambilan) hukum dalam Al-Qur'an. Keberagaman lafal Al-Qur'an merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Al-Qur'an sehingga pengkaji Al-Qur'an memiliki medan yang luas dalam mengkaji makna dan mengungkap pemahaman luas dalam Al-Qur'an. Hal tersebut dibuktikan dengan usaha pengkaji Al-Qur'an yang dilakukan secara simultan dan terus menerus, sehingga pemahaman-pemahaman baru bisa terungkap.

Al-Qur'an sebagai teks tidak pernah habis akan makna. Karena menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an turun dalam rangka *hudan li al-nās* (petunjuk bagi manusia) yang mampu menjawab dan memberikan putusan (jalan keluar) untuk problem-problem yang terjadi dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dengan keberagaman lafal-lafal Al-Qur'an tidak menutup kemungkinan akan terjadi perluasan makna yang sesuai dengan tantangan yang terjadi dimana Al-Qur'an berada. Salah satu kaidah penting dalam usul fikih yang sering diterapkan dalam tafsir hukum adalah kaidah **ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad**, yaitu membawa lafaz yang bersifat **mutlak** (umum, tidak terikat) kepada yang **muqayyad** (terikat atau dibatasi). Kaidah ini digunakan ketika terdapat dua dalil (atau dua ayat) yang berbicara tentang satu hukum, namun salah satunya menyebutkan syarat atau batasan, sedangkan yang lainnya tidak. Untuk menyatukan keduanya, maka ayat yang mutlak dibawa kepada makna yang muqayyad agar terjadi harmonisasi dan tidak terjadi kontradiksi dalam istinbāt hukum.<sup>2</sup>

**Kitab Tafsir al-Munīr karya Wahbah al-Zuḥaylī dan Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī** adalah dua karya tafsir yang representatif dalam hal penafsiran ayat-ayat hukum dengan pendekatan usul fikih. Kedua mufasssir ini tidak hanya menafsirkan ayat berdasarkan aspek bahasa dan riwayat, tetapi juga menekankan pendekatan istinbāṭi (analisis hukum), yang menjadikan penerapan kaidah-kaidah seperti **ḥaml al-muṭlaq `alā al-muqayyad** sangat relevan dalam karya mereka.

Oleh karena itu, perluasan makna dan pemahaman Al-Qur'an tidak terungkap tanpa ada usaha dari perbacaanya. Oleh karena itu, orang muslim dituntut untuk bisa memahami Al-Qur'an. Dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan tujuan Al-Qur'an, maka ulama memberikan konsep tata cara untuk memahami Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), 31.

<sup>2</sup> **Al-Zuḥaylī, Wahbah.** *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj.* Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991.

seperti kaidah-kaidah dan samacamnya.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk *library research* (kajian pustaka), yaitu dengan menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai data primer dan data skunder seperti buku, kitab yang setema dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>3</sup> Sedangkan metode yang digunakan penelitian ini adalah analitis komparatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini adalah dua kitab tafsir, yaitu tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, dan tafsir al-Jami' li Ahkām al-Qur'an karya al-Qurtubi, sedangkan data skunder yang digunakan adalah literatur kitab dan buku yang senada dengan penelitian ini, seperti kitab usul fikih, dan kaidah tafsir.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian *Muṭlaq* dan *Muqayyad*

Al-Qur'an sebagai rujukan hukum Islam kerap kali turun menggunakan lafal yang *muṭlaq*. Oleh karena itu, ulama menyebut Al-Qur'an sebagai kitab yang isi pesannya disampaikan secara universal yang kemudian dari kata lafal universal tersebut terjadi perluasan makna dan pemahaman sesuai dengan situasi dan kondisi dimana Al-Qur'an berada. Salah satu lafal dalam Al-Qur'an yang mempunyai makna universal disebut dengan *muṭlaq*. Sebagian hukum syariat dalam Al-Qur'an adakalanya difirmankan dengan lafal *muṭlaq* yang memiliki makna luas tanpa dibatasi dengan sifat atau syarat tertentu. Namun, di satu sisi juga terdiri dari lafal yang dibatasi dengan sifat atau syarat.<sup>4</sup>

Pengertian *muṭlaq* secara etimologi adalah memiliki arti “bebas” atau “tidak terikat”, sedangkan secara terminologi ulama mengungkapkan dengan redaksi berbeda-beda sebagaimana berikut:

- a. Menurut Mannā' al-Qaṭṭān (w. 1420 H): *Muṭlaq* adalah lafal yang menunjukkan pada satu entitas yang tidak dibatasi, dalam artian, hanya berlaku satu entitas tidak berlaku pada semua hakikat yang terkandung dalam entitas tersebut, dan bentuk lafalnya terdiri dari lafal nakirah seperti lafal *raqabah* (budak)
- b. Menurut Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H): *Muṭlaq* lafal yang menunjukkan pada satu substansi tanpa dengan dibatasi. *Muṭlaq* berseiringan dengan *muqayyad* sebagaimana `ām dan khas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 5-13.

<sup>4</sup> Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhis fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, (t.t: Maktabah al-Ma'ārif, 200), 253.

<sup>5</sup> Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, vol. 3 (t.t: al-Haiah

- c. Menurut `Abd Wahhāb Khallāf (w. 1956 M): Muṭlaq adalah lafal yang menunjukkan pada satu fard (individu) yang tidak dibatasi dengan lafal tertentu.<sup>6</sup>

Dari perbedaan redaksi pendapat ulama tentang definisi *muṭlaq* di atas, dapat dipahami bahwa lafal muṭlaq adalah lafal yang bermakna general namun tidak berlaku pada semua individu yang terkandung dalam lafal tersebut hanya sebatas tidak terikat dengan lafal yang membatasi lafal *muṭlaq* tersebut baik berbentuk syarat atau sifat. Seperti contoh *jā'a rajulun jāmilun* (datang seorang laki-laki tampan), yang dimaksud laki-laki yang datang itu hanya berlaku pada laki-laki yang tampan. Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Agus Siswanto<sup>7</sup> bahwa, lafal *muqayyad* bisa dibatasi dengan lafal-lafal tertentu seperti *sifat*, *syarat*, *ghayah*, atau dengan bentuk pembatas lainnya. Seperti contoh:

1. Dibatasi dengan *sifat* seperti QS: al-Nisā` (4) ayat 92:

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً<sup>8</sup>

Artinya: Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia adalah orang yang beriman maka memerdekakan hamba sahaya yang mukminah.<sup>8</sup>

Pada ayat di atas, lafal *raqabah* merupakan lafal muṭlaq. Namun, berubah menjadi *muqayyad* karena dibatasi dengan lafal *mu`minah* yang mempunyai kedudukan sebagai *na`at* (sifat). Dalam artian, ketika melakukan tindak kriminal yang berupa pembunuhan maka harus membayar *diyat* berupa memerdekakan budak yang beriman berdasarkan *qayid* yang membatasinya.

2. Dibatasi dengan *syarat* seperti contoh QS: al-Ma`idah (5) ayat 89:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ<sup>8</sup>

Artinya: Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari.

Ayat di atas menjelaskan tentang kafarat sumpah yang berupa dengan cara memberi makan sepuluh orang miskin atau memberikan pakaian atau dengan cara

al-Miṣrīyah, 1974), 101.

<sup>6</sup> `Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t,t: Maktabah al-Da`wah, t,t), 193.

<sup>7</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istibath Hukum Islam*, vol, 1 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 104.

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 125.

memerdekakan budak. Pada ayat di atas terdapat syarat yaitu jika tidak mampu melakukan yang demikian maka berpuasa selama tiga hari. Seandainya tidak ada syarat maka diperbolehkan secara mutlak untuk memilih kafarat yang diinginkan.

3. Dibatasi dengan ghayah seperti QS: al-Baqarah (2) ayat 187:

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: Sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.

Pada ayat di atas, lafal *ṣiyām* secara praktek memiliki arti *muṭlaq*, yaitu bisa dilaksanakan secara bersambung sampai malam hari. Namun ketika dibatasi dengan kata *lail* maka perintah menyempurnakan puasa hanya sampai pada waktu malam. Oleh karena itu, puasa tidak boleh melakukan secara bersambung (*wiṣāl*) sampai waktu malam.

## 2. Kaidah Tentang Hukum *Muṭlaq*, *Muqayyad* dan Implementasi dalam Kitab

### Tafsir

Secara harfiah, *muṭlaq* dan *muqayyad* merupakan dua bentuk lafal yang berantonim. Namun di sisi lain adakalanya dari sisi hukum keduanya memiliki ralisasi antara satu sama lain. Kendati demikian, *muṭlaq* dan *muqayyad* sama memiliki hukum asal tersendiri. Mengingat bahwa *muṭlaq* merupakan lafal yang mengandung satu makna yang tidak dibatasi maka hukum yang berlaku mengikuti ketentuan secara *muṭlaq* sampai ada dalil untuk membatasinya, begitupun dengan *muqayyad* merupakan lafal yang mengandung satu makna dengan mempunyai batas tertentu maka hukum yang berlaku disesuaikan dengan yang berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan tidak berlakunya batas tersebut. Sebagaimana pendapat al-Sabt dalam kitab kaidah tasirnya:

الأصل أبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيد

Artinya: Asal pemberlakuan lafal *muṭlaq* disesuaikan dengan kemutlakannya sampai ada dalil yang membatasinya.<sup>9</sup>

Apabila satu lafal disatu ayat berbentuk *muṭlaq*, sedangkan di ayat lain berbentuk *muqayyad* maka ada beberapa kemungkinan dengan mempertimbangkan sebab dan hukumnya. Menurut Wahbah al-Zuhailī hal tersebut dapat diperinci menjadi empat kategori sebagai berikut:<sup>10</sup>

a) Apabila satu lafal di satu sisi *muṭlaq* dan di sisi lain *muqayyad*, namun keduanya

<sup>9</sup> Khālīd `Usmān al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr*, vol, 2 (t,t: Dār Ibn `Affān, t,t), 620.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1999), 207.

memiliki hukum dan sebab yang sama, maka lafal yang *muṭlaq* mengikuti lafal yang *muqayyad*. Contoh lafal yang *muṭlaq* terdapat pada QS: al-Mā'idah (5) ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah.<sup>11</sup>

Contoh lafal yang *muqayyad* terdapat pada QS: al-An'am (6) ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

Artinya: Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir.

Ayat yang pertama menyebutkan kata "dam" (darah) dengan tanpa dibatasi dengan sifat tertentu, berbeda dengan ayat kedua yang menyebutkan kata "dam" (darah) dengan dibatasi dengan kata "masfūḥa" (mengalir). Namun kedua ayat di atas memiliki sebab dan hukum yang sama yaitu tentang keharaman makan darah. Oleh karena itu, dalam hal ini lafal *muṭlaq* diikutkan pada lafal yang *muqayyad*.<sup>12</sup> Pendapat di atas diperkuat kembali oleh Wahbah al-Zuhailī dalam tafsirnya bahwa, lafal *al-dam* (darah) memiliki arti darah yang *masfūḥ* (mengalir) atau cair yang keluar dari hewan dan tidak berbentuk padat seperti hati, limpa, dan sisa darah yang masih menempel pada daging ketika setelah disembelih. Pendapat tersebut disandarkan pada ayat pada surat al-An'am (6) ayat 145.<sup>13</sup>

Selain itu, Wahbah al-Zuhailī juga memperkuat pendapatnya tersebut atas riwayat Ibn 'Abbās ketika ditanya tentang limpa oleh seseorang. Kemudian ia menjawab, "Makanlah". Kemudian bereka bertanya, "Bukanlah limbah adalah darah?". Ibn 'Abbās menjawab, "Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir". Dari riwayat ini, Wahbah al-Zuhailī menyimpulkan bahwa darah yang diharamkan adalah darah hewan yang mengalir ketika disembelih baik banyak maupun sedikit. Dari penjelasan tafsir di atas dapat dipahami bahwa, Wahbah al-Zuhailī menerapkan konsep kaidah *ḥaml al-muṭlaq`ala al-muqayyad* dalam tafsirnya walaupun ia tidak menjelaskan secara eksplisit proses penerapan kaidah tersebut. Dalam artian, ia selain memberikan konsep kaidah tersebut, ia juga menerapkan kaidah tersebut dalam kitab tafsirnya.

Berbeda dengan Wahbah al-Zuhailī, al-Qurṭubī justru tidak menafsirkan potongan awal ayat tiga dari surat al-Mā'idah yang menjelaskan tentang keharaman memakan

<sup>11</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, 144.

<sup>12</sup> Al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*, 207.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 426.

bangkai dan darah, melainkan ia mengembalikan dan menyamakan penjelasan ayat tersebut dengan penafsiran surat al-Baqarah ayat 173 yang notabene juga menjelaskan keharaman memakan bangkai dan darah.<sup>14</sup> Al-Qurtubī menjelaskan penafsiran surat al-Baqarah ayat 173 bahwa, ulama sepakat bahwa darah hukumnya haram dan najis tidak boleh di makan, dan dengan memakannya tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Al-Qurtubī juga menutip pendapat dari Ibn Khuwaiz Mindad yang menyatakan bahwa, darah haram selama tidak menyatu dengan daging, oleh karena itu, apabila darah tersebut sudah menyatu dengan daging makan hukumnya *ma fū* (tidak haram).<sup>15</sup>

Selain itu, al-Qurtubī juga berpendapat bahwa, yang dimaksud darah dalam ayat tersebut adalah darah yang mengalir berdasarkan surat al-An`ām (6) ayat 145. Karena dalam hal ini, ulama sepakat bahwa ada proses pemalingan lafal *mutlaq* berupa lafal *dam* pada surat al-Baqarah (2) ayat 173 dan surat al-Mā'idah (6) ayat 3 yang pemahamannya diikutkan menjadi *muqayyad* sesuai dengan surat al-An`ām (6) ayat 145.

Dari penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa kedua mufassir di atas mengimplementasikan konsep kaidah *ḥaml al-muṭlaq `ala al-muqayyad* dalam menafsirkan ayat yang menjelaskan tentang keharaman memakan darah yang mengalir. Dalam artian, konsep kaidah tersebut bukan hanya sekedar teori, namun juga dapat dipraktekkan dalam menafsirkan ayat untuk menggali hukum dalam Al-Qur'an.

1. Apabila lafal *mutlaq* dan *muqayyad* memiliki sebab dan hukum yang berbeda, maka dalam hal ini lafal *mutlaq* tidak mengikuti lafal yang *muqayyad* begitupun sebaliknya. Contoh lafal *mutlaq* terdapat pada QS: al-Mā'idah (5) ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.<sup>16</sup>

Contoh lafal yang *muqayyad* terdapat pada QS: al-Mā'idah (5) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku.

Ayat pertama menyebutkan kata “*yad*” (tangan) pada ayat kasus pencurian di atas tanpa ada batas sampai siku. Berbeda dengan ayat kedua yang menyebutkan kata kata “*yad*” (tangan) dalam ayat praktek wudu’ dengan dibatasi sampai siku. Namun

<sup>14</sup> Abī `Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi` li Ahkām Al-Qur'an*, vol. 7 (Bairūt: Muassasah al-Risalah, 2006), 270.

<sup>15</sup> Al-Qurtubī, *al-Jāmi` li Ahkām Al-Qur'an*, vol. 3, 30.

<sup>16</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 153.

kedua ayat tersebut mempunyai sebab dan hukum berbeda, maka hukum yang berlaku dalam hal ini disesuaikan dengan masing-masing ayat. Dalam artian yang mutlak berlaku sesuai kemutlakannya, yang *muqayyad* berlaku sesuai dengan batasannya.<sup>17</sup> Senada dengan penjelasan kaidah kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan lafal “*yad*” tidak membatasi tangan dalam sanksi potong tangan sesuai dengan batas membasuh tangan sampai siku dalam ayat tentang wudu’. Ia hanya menjelaskan bahwa potong tangan dapat dilakukan pada tempat yang biasa untuk di potong yaitu pergelangan tangan.<sup>18</sup>

Begitu juga dengan al-Qurṭubī, ia hanya menjelaskan tentang kadar barang yang dicuri sehingga menyebabkan terjadinya potong tangan. Dalam artian, ia tidak menjelaskan secara konkret sampai dimana batas tangan yang harus dipotong, apakah disesuaikan dengan batas seseorang membasuh tangan ketika wudu’ atau tidak.<sup>19</sup> Oleh karena itu, hemat penulis adalah, kedua penafsir di atas tidak menjelaskan secara rinci tentang batas tangan yang harus dipotong merupakan sikap mereka atas pengamalan kaidah *ḥaml al-muṭlaq`ala al-muqayyad* yang nomor 2 ini. karena Atas dasar tidak ada kesamaan baik secara hukum dengan sebab maka lafal *muṭlaq* tidak dapat diikutkan pada lafal yang *muqayyad*, sehingga keduanya harus dipahami secara terpisah. Dalam artian, yang *muṭlaq* dipahami dan diamalkan sesuai kemutlakannya, yang *muqayyad* dipahami dan diamalkan sesuai dengan *qayyid*-nya.

2. Apabila lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* memiliki sebab yang sama. Namun, hukum keduanya berbeda, maka yang *muṭlaq* tidak diikutkan pada yang *muqayyad* sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa lafal yang mutlak itu harus dibatasi. Contoh lafal *muṭlaq* dalam hal ini terdapat pada QS: al-Ma’idah (5) ayat 6:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ<sup>20</sup>

Artinya: Lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.<sup>20</sup>

Contoh lafal yang *muqayyad* juga terdapat QS: al- Ma`idah (5) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku.

<sup>17</sup> Al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqhī*, 208.

<sup>18</sup> Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 3, 529.

<sup>19</sup> Al-Qurṭubī, *al-Jāmi` li Ahkām Al-Qur`an*, vol. 7, 450.

<sup>20</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahan*, 153.

Contoh pada kedua ayat di atas, ayat yang pertama menjelaskan tentang tata cara tayamum dengan menjelaskan keharusan mengusap tangan dengan debu tanpa harus sampai pada siku. Berbeda dengan ayat yang kedua yang menjelaskan tentang keharusan memabuh tangan sampai pada siku. Kedua ayat tersebut memiliki sebab yang sama yaitu keharusan bersuci ketika hendak melakukan salat, namun hukum keduanya berbeda yaitu memabuh kedua tangan dalam wudu' dan mengusap kedua tangan dalam tayammum. Maka dalam hal ini lafal muṭlaq tidak diikuti pada lafal yang *muqayyad*.<sup>21</sup>

Dalam kasus ini, Wahbah al-Zuhailī dan al-Qurṭubī tidak menjelaskan ayat tayammum dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 6, melainkan keduanya lebih luas menjelaskan dalam surat al-Nisā' (4) ayat 43. Dalam hal ini, keduanya sama sekali tidak menjelaskan penerapan konsep kaidah ḥaml al-muṭlaq `ala al-muqayyad, melainkan kedua mufassir tersebut fokus pada perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang praktek melakukan tayammum yang menyatakan bahwa, menurut Imam Syāfi'ī dalam melakukan tayammum harus memindahkan debu terlebih dahulu. Berbeda dengan Imam Ḥanafī yang berpendapat tidak harus memindahkan debu terlebih dahulu berdalil dengan Nabi yang tayamum menggunakan dinding.<sup>22</sup>

Mengenai batas mengusap tangan, Imam Syāfi'ī dan Imam Ḥanafī berpendapat bahwa mengusap tangan sampai siku, karena disamakan dengan wudu' dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jābir dan Ibn `Umar. Adapun menurut Imam Ḥanbalī dan Imam Mālikī hanya sampai pada batas pergelangan dua tangan berdasarkan pada hadis Imam Aḥmad dan Abū Daud. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa, mufassir menfokuskan penjelasan terhadap perbedaan antara ulama mazhab, dikarenakan kesimpulan hukum yang diperoleh dari kasus kaidah yang ketiga tersebut juga masih terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Bahkan hemat penulis, lahirnya konsep kaidah ḥaml al-muṭlaq `ala al-muqayyad yang ketiga ini di dasari oleh adanya perbedaan kesimpulan hukum yang sudah dipraktikkan oleh para ulama sebelumnya dengan istilah yang berbeda. Oleh karena itu, ulama yang berpendapat kewajiban mengusap tangan sampai siku ketika tayammum berdasarkan *qiyas* pada wudu'.

3. Apabila di antara lafal muṭlaq dan muqayyad memiliki hukum yang sama dan sebab berbeda seperti contoh ayat muṭlaq pada ayat yang menjelaskan tentang kafarat zihār surat al-Mujadalah (58) ayat 3:

قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا<sup>٢٢</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*, 208

<sup>22</sup> Al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 3, 98. Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, vol. 6, 397.

Artinya: Wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan.<sup>23</sup>

Contoh ayat *muqayyad* terdapat pada ayat yang menjelaskan kafarat pembunuhan pada QS: al-Nisā` (4) ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin.

Kedua ayat di atas yang pertama terdapat lafal *muṭlaq* dan kedua lafal *muqayyad* keduanya mempunyai hukum yang sama dengan sebab yang berbeda, sebab ayat pertama adalah kewajiban kafarat *zihār*, sedangkan ayat kedua adalah kewajiban kafarat pembunuhan dan hukuannya adalah harus memerdekakan budak. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama *Hanāfiyah* dan *Mālikīyah* berpendapat bahwa lafal *muṭlaq* tidak diikutkan pada lafal *muqayyad*, berbeda dengan mayoritas ulama *Syafi`iyah* dan *Hanābilah* yang mengharuskan lafal *muṭlaq* diikutkan pada lafal *muqayyad*.<sup>24</sup>

Tidak jauh berbeda dengan kasus kaidah sebelumnya, Wahbah al-Zuhailī dan al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat kaffarat *zihār* yaitu apakah harus memerdekakan budak mukmin atau cukup dengan memerdekakan budak walaupun kafir? Keduanya sebatas menjelaskan tentang perbedaan ulama mazhab yang menyatakan bahwa, menurut mayoritas ulama (Imam Syafi`ī, Imam Mālikī, dan Imam Ḥanbālī) wajib memerdekakan budak mukmin karena disamakan dengan sanksi dalam pembunuhan (surat al-Nisā` ayat 93). Berbeda dengan Imam Ḥanafī yang tidak mengharuskan budak mukmin.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas ada ketidak selarasan antara kesimpulan kaidah dan kesimpulan hukum yaitu pendapat Imam Mālikī. Dalam kesimpulan kaidahnya berpendapat apabila di antara lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* memiliki hukum yang sama dan sebab berbeda, maka lafal *muṭlaq* tidak diikutkan pada lafal *muqayyad*. Sedangkan menurut Imam Mālikī dalam kasus kaffarat *zihār* dan sanksi pembunuhan yang keduanya memiliki ayat dengan hukum yang sama namun memiliki sebab yang berbeda, berpendapat bahwa kaffarat harus memerdekakan budak mukmin karena ikut pada sanksi pembunuhan.

<sup>23</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, 801.

<sup>24</sup> Al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*, 209.

<sup>25</sup> Al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 14, 380. Al-Qurṭubī, *al-Jāmi` li Ahkām Al-Qur'an*, vol. 20, 297.

## D. Kesimpulan

Muṭlaq secara bahasa adalah bebas ayau tidak terikat sedangkan secara istilah adalah lafal yang menunjukkan satu entitas yang tidak dibatasi. Sedangkan *muqayyad* secara bahasa memiliki arti terikat atau terbatas. Adapun secara istilah adalah lafal yang menunjukkan pada satu entitas yang terbatas. Dalam kaidah lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* keduanya memiliki hukum asal yaitu lafal *muṭlaq* berlaku sesuai kemutlakannya dan *muqayyad* diberlakukan sesuai dengan batasnya. Namun keduanya adakalanya memiliki relasi dengan mempertimbangkan sebab dan hukum yang ada pada keduanya yaitu, 1) apabila antara lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* memiliki sebab dan hukum yang sama maka lafal *muṭlaq* diikutkan pada lafal *muqayyad*, 2) apabilah keduanya memiliki sebab dan hukum yang berbeda, maka lafal *muṭlaq* tidak diikutkan pada lafal *muqayyad*, 3) apabila keduanya memiliki sebab yang sama dan hukum yang berbeda, maka lafal *muṭlaq* juga tidak diikutkan pada lafal *muqayyad* sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa yang *muṭlaq* harus diikutkan pada lafal yang *muqayyad*, dan 4) apabila di antara lafal *muṭlaq* dan *muqayyad* memiliki hukum yang sama dan sebab berbeda, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama *Hanāfiyah* dan *Mālikīyah* berpendapat bahwa lafal *muṭlaq* tidak diikutkan pada lafal *muqayyad*, berbeda dengan mayoritas ulama *Syafi'iyah* dan *Hanābilah* yang mengahruskan lafal *muṭlaq* diikutkan pada lafal *muqayyad*. Wahbah al-Zuhailī dan al-Qurtubī mengimplementasikan konsep kaidah *ḥaml al-muṭlaq `ala al-muqayyad* dalam tafsirnya baik dijelaskan secara eksplisit atau hanya sekedar menjelaskan kesimpulan hukum secara universal. Namun dalam kaidah yang ke empat, pendapat Imam Mālikī tentang kaidah berbeda dengan kesimpulan hukum yang diperoleh.

## Referensi

Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabāhiṣ fī `Ulūm Al-Qur`ān*. t.t: Maktabah al-Ma`ārif, 2001.

Al-Qurtubī, Abī `Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr. *al-Jāmi` li Ahkām Al-Qur`an*, 24 vol. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2006

Al-Sabt, Khālid `Usmān. *Qawā'id al-Tafsīr*, vol. 2. t.t: Dār Ibn `Affān, t.t.

al-Suyūṭī, `Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn. *al-Itqān fī `Ulūm Al-Qur`ān*, vol. 3. t.t: al-Haiyah al-Miṣriyah, 1974.

Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr*, 17 vol. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

\_\_\_\_\_. *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fiqr, 1999. Khallāf, `Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. t.t: Maktabah al-Da`wah, t.t.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, vol, 1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Bogdan, Robert, and J. Stevan Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary, 2001.
- Fauziah, Iva. "Kenabian Siddharta Gautama Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Al-Qasimi." *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2018).
- Ichwan, Mohammad Nor. *Tafsir Ilmi (Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern)*. Yogyakarta: Menara Kudus Jogjakarta, 2004.
- Qurtubi, Imam al-. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.
- . *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Terj. Fathurrahman*. Jilid XIV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin. Jilid X & XV. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Safei, Agus Ahmad. "Kearifan Sunda, Kearifan Semesta (Menelusuri Jejak Islam Dalam Khazanah Budaya Sunda)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 5, no. 16 (2010).
- Salman, Hasan Mahmud. *Al-Imam al-Qurtubi Al-Syaikh Al-Aimmah Al- Tafsir*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidat Wa al-Syari'at Wa al-Manhaj*. Jilid XV. Damaskus: Dar el Fikr, 2005.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'at, Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2014.